

PUTUSAN
Nomor 112/B/2024/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

H. YUNI SULISTYO, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Ngabul RT003 RW003 Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Sri Sumanta, S.H.
2. Retno Evi Arini, S.H.
3. Sri Lestari Yuliani, S.H.
4. M. Fajar Subhi A. K. Arif., S.H., M.H.
5. Yuvita Marganingrum, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum "SUMAREVA LAW OFFICE" Advocate – Lawyer – Legal Consultant, alamat Jl. Dr. Rajiman No. 441 E Baron Cilik 04/06 Bumi Laweyan Kota Surakarta Jawa Tengah, domisili elektronik revia.lawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2024;

Selanjutnya disebut sebagai**PEMBANDING/PENGGUGAT**;

LAWAN:

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA, tempat kedudukan Jl. Yos Sudarso Nomor 22 Jobokuto II Jobokuto, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Ris Andy Kusuma, S.Sos., M.H.
2. Haris Budiawan, S.Pd.
3. Muhammadun, S.PD.I., M.I.Kom.

4. Siti Nur Wakhidatun, S.Sos.

5. Siti Suryani, S.E.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, domisili elektronik jdihkpujepara@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 586/PY.01.1-SU/3320/2024 tanggal 1 Juli 2024;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 638/PY.01.1-SU/3320/2024 tanggal 26 Agustus 2024 memberi kuasa Kepada:

1. Nama : Yuyun Sri Agung Purnomo, S.STP.,M.Si.;

Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Jepara;

2. Nama : Yuli Triyanto, S.H.;

Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM;

3. Nama : Galih Prasetyo, S.IP.;

Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Parsipasi dan Hubungan Masyarakat;

4. Nama : Mashally Khaliddan, S.H.;

Jabatan : Pelaksana Sekretariat KPU Kabupaten Jepara;

5. Nama : Putri Aprilia, S.H.;

Jabatan : Pelaksana Sekretariat KPU Kabupaten Jepara;

Kesemuanya adalah Pejabat dan Pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, yang berkantor di Jalan Yos Sudarso Nomor 22 RT. 01 RW. 01, Kelurahan Jobokuto, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah;

dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 625/PY.01.1 SU/3320/2024 tanggal 15 Agustus 2024, juga memberikan kuasa kepada:

Nama : R.A. DHINI ARDHANY, S.H., M.H.;

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Jepara selaku Pengacara Negara;

Alamat : Jalan K.H. Ahmad Fauzan Nomor 3 Pengkol VII Pengkol Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKS 073/08/2024, tanggal 26 Agustus 2024 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : SULISTYO UTOMO, S.H.,M.H;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Jepara;
Alamat : Jl. K.H. A. Fauzan Nomor 03 Jepara;
 2. Nama : JUNIARDI WINDRASWARA, S.H.,M.H.;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Jepara;
Alamat : Jl. K.H. A. Fauzan Nomor 03 Jepara;
 3. Nama : DIMAS PUTRA PRADHYKSA, S.H.,M.H.;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Jepara;
Alamat : Jl. K.H. A. Fauzan Nomor 03 Jepara;
 4. Nama : TRI SETYA IRAWAN, S.H.;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Jepara;
Alamat : Jl. K.H. A. Fauzan Nomor 03 Jepara;
 5. Nama : LINDA AYU PRALAMPITA, S.H.,M.H;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Jepara;
Alamat : Jl. K.H. A. Fauzan Nomor 03 Jepara;
- Selanjutnya disebut sebagai.... **TERBANDING/TERGUGAT;**

DAN:

TRI BUDI CAHYONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Demaan, RT003 RW006 Kelurahan Demaan, Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31/SK/BBHAR-PDIP JTG/XI/2024 tanggal 20 November memberi kuasa Kepada:

1. M. Ali Purnomo, S.H., M.H.
2. H. Helly Sulistyanto, S.H., M.H.
3. Chrysostomus Chandra Bowo Nagoro, S.H., M.H.
4. Wenang Noto Buwono, S.H., M.H.
5. Agus Suprihanto, S.H., M.Si.
6. Auria Patria Dilaga, S.H., M.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (BBHAR DPD PDI Perjuangan) Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Karangtempel,

Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, domisili elektronik ajuz_ibh@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai, ...**TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG. tanggal 29 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Penundaan:

- Menyatakan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 10 Mei 2024 Khusus Daerah Pemilihan (Dapil) Jepara 1 Nomor Urut 6 atas nama calon terpilih Tri Budi Cahyono Dari PDI Perjuangan ditolak;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Penggugat yang dirugikan atau Legal Standing diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp472.500,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi;

Bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 November 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG., agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 17 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 17 November 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding dahulu Penggugat;
2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG., tanggal 29 Oktober 2024;

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 10 Mei 2024, Khusus Daerah Pemilihan (Dapil) Jepara 1 Nomor Urut 6 atas nama calon terpilih Tri Budi Cahyono Dari PDI Perjuangan;
3. Mewajibkan Terbanding dahulu Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pernilaihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 10 Mei 2024 Khusus Daerah Pemilihan (Dapil) Jepara 1 Nomor Urut 6 atas nama calon terpilih Tri Budi Cahyono Dari PDI Perjuangan;
4. Mewajibkan kepada Terbanding dahulu Tergugat untuk menerbitkan Keputusan guna mengembalikan kedudukan Pembanding dahulu Penggugat dalam

kedudukannya sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, khusus untuk H. Yuni Sulistyo, SH. pada Daerah Pemilihan (Dapil) Jepara 1 dari PDIP Perjuangan;

5. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Pembanding/Penggugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG;
2. Menyatakan Gugatan Pembanding tidak diterima atau ditolak;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding PEMBANDING dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Banding PEMBANDING dahulu PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG.;

3. Membebankan biaya perkara kepada PEMBANDING dahulu PENGGUGAT ;

Bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat, dan Terbanding/Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 Oktober 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 November 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG., setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 12 November 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang

Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 878 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 10 Mei 2024, Khusus Daerah Pemilihan (Dapil) Jepara 1 Nomor Urut 6 atas nama calon terpilih Tri Budi Cahyono Dari PDI Perjuangan;

Menimbang, bahwa atas terbitnya objek sengketa tersebut Pembanding/Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 872 Tahun 2024, tanggal 2 Mei 2024, tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (vide bukti P-8), oleh karenanya keputusan objek sengketa telah dianggap melanggar Peraturan Perundang-undangan serta melanggar asas umum pemerintahan yang baik atau (AUPB), sehingga menurut Pembanding/Penggugat objek sengketa tersebut haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut pihak Terbanding/Tergugat telah memberikan jawaban yang memuat eksepsi diantaranya tentang Pembanding/Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing dan penerbitan objek sengketa telah berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggara pemilu dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pihak Terbanding/Tergugat II Intervensi telah memberikan jawaban yang memuat eksepsi diantaranya Tidak Ada Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan dan penerbitan objek sengketa didasarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan keterangan saksi dipersidangan Pembanding/Penggugat telah menandatangani Surat Pengunduran

Diri beserta Surat Kesediaan Mengundurkan Diri atas nama Penggugat (vide bukti T-2=T.II.Int.2), Hakim tingkat pertama menilai Pembanding/Penggugat telah kehilangan hubungan hukum terhadap segala peristiwa hukum yang ada setelah Pembanding/Penggugat menandatangani Surat Kesediaan Pengunduran Diri, sehingga Pengadilan berkesimpulan Pembanding/Penggugat tidak memenuhi kapasitas sebagai Penggugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Banding dalam musyawarah dengan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut telah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus sengketa ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang disampaikan oleh Pembanding/Penggugat, setelah dicermati tidak ada hal-hal atau terdapat fakta-fakta hukum yang dapat melemahkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga menurut Majelis Hakim Banding terhadap Putusan Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG., tanggal 29 Oktober 2024 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 35/G/2024/PTUN.SMG., tanggal 29 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh Riyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bersama-sama dengan Guruh Jaya Saputra, S.H., M.H., dan Kasim, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh H. Asnawi, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat, dan Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

Guruh Jaya Saputra, S.H., M.H.

ttd.

Riyanto, S.H.

Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Asnawi, S.H., M.H.

Perincian biaya perakara:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000,00- |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00- |
| 3. Biaya proses banding | Rp 230.000,00- |
| Jumlah | Rp 250.000,00- |
- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah)

